

Kesadaran Hukum Santri Salafiyah Safiiyah Sukorejo Situbondo Terhadap Peraturan Pesantren

Fathorrahman

Universitas Ibrahimy

aryawiraraja.45@gmail.com

Article History:

Received: September 30, 2023

Revised: Oktober 20, 2023

Accepted: November 08, 2023

Keywords: Legal awareness, students and Islamic boarding schools

Abstract: Abstract. This research aims to explore legal awareness and students' acceptance of various existing Islamic boarding school regulations. Awareness is a pattern of assessment of existing Islamic boarding school laws or regulations, including the regulations desired by all students as one of the actors in these regulations. With high legal awareness, the level of student violations should decrease. In this research, the sample data that will be used is a number of students who are registered or have been registered on the list of student offenders and several students who have never or have a very low level of violation. Then, the type of research used in this case is qualitative descriptive research. The theory used is the theory of legal consciousness, legal system and collective consciousness.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendalami kesadaran hukum dan penerimaan santri terhadap berbagai peraturan pesantren yang ada. Kesadaran adalah pola penilaian terhadap hukum atau peraturan pesantren yang ada, termasuk juga terhadap peraturan yang dikehendaki oleh seluruh para santri sebagai salah satu aktor dari peraturan tersebut. Dengan kesadaran hukum tinggi, seyogianya tingkat pelanggaran santri akan semakin menurun. Dalam penelitian ini, data sampel yang akan digunakan adalah beberapa jumlah santri yang terdaftar atau pernah terdaftar dalam list santri pelanggar dan beberapa santri yang tidak pernah atau tingkat pelanggarannya sangat rendah. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum, sistem hukum dan kesadaran kolektif.

Kata kunci : Kesadaran hukum, santri dan Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pondok pesantren Salafiyah Safiiyah Sukorejo Situbondo adalah salah satu pesantren dengan jumlah santri yang cukup banyak. Menurut data yang ditampilkan oleh media online, di tahun 2021 berjumlah sekitar tujuh belas ribu (17.000) santri (Online.co, 2021). Jumlah tersebut berasal dari berbagai wilayah yang berbeda-beda di Indonesia. Bahkan, sebagian kecil dari luar negeri.

Heterogenitas geografis asal santri di Sukorejo, memiliki dampak yang cukup signifikan jika dilihat dari optik ilmu sosiologi. Salah satunya terkait dengan solidaritas yang akan terbentuk. Jika melihat teori solidaritasnya Durkheim, maka ia membagi solidaritas sosial menjadi dua : solidaritas mekanis dan organis (Ritzer, 2012). Dalam solidaritas organik, corak masyarakat yang ditampilkan adalah masyarakat dengan spektrum yang beraneka ragam. Syahdan, pola lainnya adalah terdapat pembagian kerja yang jelas.

Dua aspek di atas; jumlah santri dan asal daerah tempat tinggalnya memiliki implikasi yang memungkinkan terbentuknya masyarakat dengan model solidaritas organik. Dari aspek perbedaan latar belakang suku, daerah dan kebudayaan yang heterogen, secara otomatis juga akan membentur solidaritas non-mekanik.

Di dalam solidaritas organik, pengembangan individualitas sangat potensial untuk dikembangkan. Karena individualitas dapat berkembang dengan pesat, maka juga akan memunculkan sikap apatis terhadap perilaku santri yang lain. Termasuk juga kepada santri yang sedang melakukan pelanggaran. Bisa jadi, pelanggaran santri terjadi karena terdapat, setidaknya pembiaran dari santri yang lain yang bukan subyek pengurus. Simplifikasinya para santri yang tidak diberikan beban sebagai subyek yang diberi amanah untuk melakukan penegakan hukum atas pelanggaran peraturan pesantren.

Apabila kita menggambarkan makna dari solidaritas sosial, dapat diartikan sebagai hubungan antar individu atau kelompok yang berlandaskan pada nilai moral dan keyakinan yang dianut oleh setiap individu atau kelompok tersebut. Perasaan dan keyakinan ini kemudian menjadi pendorong terjadinya solidaritas sosial karena ada kesamaan dalam ras, suku, serta perasaan yang mereka miliki, yang mendorong mereka untuk bersama-sama melakukan perbaikan dalam lingkungan sekitar.

Di dalam solidaritas organik, hampir tidak ditemukan kesadaran kolektif yang tinggi. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki banyak kesamaan rasa dan kesamaan yang lainnya yang dapat membentuk rasa kebatinan yang sama. Solidaritas macam ini dapat ditemukan pada kehidupan masyarakat di perkotaan yang sudah modern, dimana solidaritas dibangun dan dibentuk karena atas dasar kepentingan yang sama.

Oleh sebab itu, perlu ada hukum atau peraturan yang secara tegas mengatur apa yang boleh, harus dan dilarang beserta sanksi yang akan di dapat oleh para pelanggar peraturan jika terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain adanya peraturan yang mengatur hubungan para subyek hukum yang ada di institusi pesantren, maka perlu juga dibentuk struktur hukum sebagai lembaga yang membuat dan menegakkan berbagai peraturan yang ada. Sebab, seberapa banyak aturan yang ada, tanpa disertai struktur hukum, akan menjadi poa kerja yang kurang maksimal.

Soal lain setelah peraturan yang mengatur hubungan lalu lintas antar subyek hukum yang sudah dibentuk beserta lembaga yang menegakkan peraturannya, adalah sejauh mana kesadaran hukum para aktor bekerja. Tanpa kesadaran hukum, maka kerja aturan dan intrumen penegakannya menjadi sangat berat. Karena kesadaran itulah yang menjadi embrio awal hukum dapat hidup dan menjadi realitas sosial.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, kajiannya berfokus pada kesadaran hukum dan beberapa hal yang kerkelindan dengan kesadaran hukum para santri di pondok pesantren Salafiyah Safiiyah Sukorejo Situbondo.

Perumusan Masalah dan Metode Penelitian

Masalah-masalah yang hendak diteliti perlu diidentifikasi secara terperinci dan dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan operasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hal sebagai berikut;

1. Apakah santri mengetahui semua peraturan pesantren Salafiyah Safiiyah Sukorejo Situbondo?
2. Apakah santri memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap peraturan pesantren?

Metode dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini telah mengambil dari beberapa santri yang tingkat pelanggarannya rendah atau bahkan tidak melanggar sama sekali dan beberapa santri yang yang level pelanggarannya sangat tinggi. Maneen menyatakan bahwa kualitatif mengacu pada makna, definisi atau analogi atau model atau metafora yang mencirikan sesuatu (Maanen, 1979). Lebih lanjut, Maanen menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif terkait dengan waktu, ruang dan elemen-elemen lain yang dapat didistribusikan secara analitik. Proses Penelitian Kualitatif akan membentuk pola yang dapat digunakan untuk waktu yang lama. Maxwell menyatakan bahwa kekuatan sebagai riset kualitatif berasal terutama dari pendekatan induktifnya, fokusnya pada situasi atau orang tertentu, dan penekanannya pada kata-kata alih-alih

angka(Maxwell, 2012). Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tingkat kesadaran santri terhadap peraturan yang ada

Pembahasan

Pengetahuan Santri Tentang Peraturan Pesantren

Pengetahuan santri terhadap semua bentuk dan jenis peraturan pesantren merupakan pintu masuk ke dalam ruang kesadaran santri terhadap hukum, yang levelnya lebih tinggi. Jika melihat pendapat Soekanto, bahwa ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesadaran seseorang terhadap hukum. Indikator tersebut bersifat hirarkis dari level yang paling rendah ke level yang paling tinggi. Jika dimulai dari yang palingf rendah, maka tingkatan tersebut mulai aspek pengetahuan, pemahaman, sikap dan prilaku yang sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Keempat indikator tersebut berjalan sesuai dengan jenjang berurutan sesuai dengan penjelesaian tersebut (Soekanto, 1982).

Kondisi atau lingkungan santri dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kesadaran yang cukup bagus jika minimal, indikator awal tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Nyatanya, beberapa pendapat dan jawaban yang diterima oleh peneliti kurang menunjukkan kondisi tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan, tingkat pengetahuan santri terhadap semua jenis dan bentuk peraturan pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo terbilang cukup baik. Hanya saja, hasil wawancara dan angket yang disebarkan tergambar sebuah data bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang lengkap dan komprehensif terhadap seluruh kaidah hukum yang ada. Mereka mengetahui sebagian saja berbagai peraturan yang ada. Sebagian tersebut lebih dominan diketahui oleh santri terkait bentuk peraturan dan larangan yang dianggap sebagai peraturan dengan sanksi yang cukup berat.

Jenis peraturan atau pelanggaran yang bersifat ringan tidak begitu dipedulikan. Sikap acuh tak acuh tersebut bisa saja terjadi karena mengingat sanksi yang akan diterima tidak begitu berat. Sanksinya tidak akan memiliki dampak buruk yang besar bagi dirinya dan statusnya sebagai santri. Pelanggaran ringan tersebut pun dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja dan normal sebagai manusia pada umumnya.

Sumber pengetahuan santri tentang berbagai peraturan yang ada juga didiapat bukan dari sumber formal berupa buku peraturan yang diterbitkan oleh pesantren. Akan tetapi, mereka lebih banyak mendapatkan sumber pengetahuan terhadap peraturan pesantren dari pengurus pesantren yang ada. Buku peraturan yang dibagikan saat proses penerimaan santri baru tidak begitu dipedulikan dan dibaca oleh santri.

Jenis sumber di atas juga memiliki pengaruh terhadap ketertiban santri dalam mengamini dan mengikuti peraturan yang ada. Sebab, ada temuan dalam pengakuan yang disampaikan oleh para koreponden bahwa para pengurus yang harusnya menjadi contoh baik kepada para santri yang bukan pengurus juga terlibat melakukan pelanggaran. Pelanggaran oleh tokoh kunci yang berfungsi sebagai struktur penegakan terhadap peraturan pesantren ini menjadi pemicu juga kepada santri yang lain untuk berbuat hal yang sama.

Syahdan, penerapan sanksi terhadap santri dengan status pengurus berbeda dengan santri yang bukan pengurus. Koresponden menyatakan bahwa perbedaan inilah yang dirasa sebagai bentuk sikap yang tidak adil karena memberikan perlakuan yang berbeda. Perbedaan penerapan sanksi tersebut sesungguhnya tidak pernah ditemukan dalam norma dan peraturan yang ada atau dalam kebiasaan secara umum di pesantren. Akan tetapi, faktanya, terdapat banyak sekali kasus yang menunjukkan hal tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum, efektivitas perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam santrinya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan (Ali, 2010). Oleh karena itu, pengetahuan santri terhadap substansi hukum sangatlah diperlukan agar kaidah hukum tersebut memiliki nilai efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran Hukum Santri Terhadap Peraturan Pesantren

Kesadaran hukum santri merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan di pesantren. Pemahaman terhadap hukum, norma-norma, dan peraturan yang mengatur perilaku santri sangatlah penting. Kesadaran hukum tidak hanya relevan bagi santri secara umum, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada stabilitas sosial di pesantren.

Setidaknya, kesadaran santri terhadap peraturan pesantren memiliki, *Pertama* pencegahan konflik. Kesadaran hukum membantu mencegah konflik dan perselisihan yang mungkin timbul karena ketidakpahaman terhadap hukum. Ketika santri memahami hak dan kewajiban mereka, kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dapat diminimalisasi.

Kedua, Individu yang memiliki kesadaran hukum cenderung lebih patuh terhadap hukum. Mereka mengerti konsekuensi dari tindakan ilegal dan menyadari bahwa tidak ada yang dikecualikan dari tanggung jawab hukum. *Ketiga*, Pemberdayaan : Kesadaran hukum memberdayakan santri untuk melindungi hak-hak mereka. Mereka mampu mengambil langkah-langkah yang begus dan menjadi pondasi yang kuat untuk keberdayaan mereka di masa yang akan datang.

Keempat, Pemeliharaan Ketertiban : dengan memahami hukum, santri dapat mengambil bagian dalam pemeliharaan ketertiban sosial. Mereka dapat membantu menjaga tindakan pelanggaran tetap rendah dengan melaporkan tindakan yang mencurigakan kepada otoritas atau pengeurus yang berwenang.

Cara meningkatkan kesadaran santri dapat dimulai dengan beberapa hal yang mahfum dilakukan oleh beberapa organisasi dan pesantren yang ada. Beberapa hal tersebut adalah :

Pendidikan Hukum : Pendidikan tentang hukum seharusnya dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di keluarga. Pengetahuan hukum pesantren yang lebih baik akan membekali individu dengan kemampuan untuk mengambil keputusan yang cerdas dalam situasi dan kondisi apapun; *Kampanye dan Sosialisasi* : Pengurus dan otoritas yang berwenang dapat melakukan kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum. Ini bisa melalui seminar, lokakarya, nahsul masaail, sosialisasi, kewajiban untuk membaca buku panduan dan media lain sebetuk banner dan spanduk; *Akses Terhadap Informasi Hukum* : Santri seharusnya memiliki akses yang mudah terhadap informasi dan peraturan di pesantren. Media yang memuat peraturan dan sumber informasi hukum lainnya dapat membantu santri memahami hukum dengan lebih baik; *Peran Lembaga Hukum* : Lembaga hukum seperti pengurus keamanan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada santri. Mereka juga dapat menjalankan program untuk memberi pemahaman hukum kepada santri. Simplifikasinya, fungsi pengurus keamanan bukan hany berfungsi sebagai lembaga penindak yang represif, tetapi juga didorong untuk melakukan kerja-kerja hukum yaang preverentif.

Kesadaran hukum (peraturan pesantren) adalah pondasi yang kuat dalam membangun santri yang sesuai dengan cita-cita luhur para muassis dan pengasuh. Santri yang memiliki pemahaman tentang hukum cenderung lebih patuh terhadap norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Penting bagi semua pihak untuk bersama-sama mempromosikan kesadaran hukum santri terhadap peraturan pesantren agar dampak positifnya dapat dirasakan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kesadaran hukum dimulai dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Indikator tersebut menjadi tangga penghubung dari tingkat yang paling bawah ke yang paling atas. Semua indikator tersebut akan menjadi semacam satu kesatuan yang berkelindan dalam membentuk kesadaran hukum.

Di aspek yang kedua (Pemahaman), sebagian santri tidak mengerti fungsi diaturnya klausul tertentu dalam peraturan pesantren. Misalnya larangan membaca novel. Larangan tersebut hanya memuat larangan dan sanksi terhadap tindakan tertentu tanpa didasari oleh logika hukum yang kuat. Apakah pelarangan membaca novel tersebut berpengaruh buruk bagi masa depan santri. Padahal, mereka (koresponden) menyadari bahwa pelarangan tersebut hanya pada jenis novel-novel tertentu yang tidak baik dijadikan bacaan para santri. Akan tetapi, bentuk pelarangan tersebut berlaku secara gradual dan umum pada semua jenis novel.

Berbagai macam peraturan yang lain selain yang disebutkan di atas juga memerlukan logika dan pemahaman yang utuh kepada santri, bahwa peraturan yang ada merupakan bentuk pola yang mendukung kebaikan para santri di masa depan. Peraturan dan sebetulnya penerapan atas peraturan tersebut bukan untuk pesantren dan bukan untuk para pengurus, akan tetapi memiliki dampak yang signifikan untuk perkembangan mereka. Kesadaran inilah yang ditemukan dari berbagai jawaban yang ada.

Selain itu, koresponden juga memberi jawaban bahwa “ketakutan” mereka bukan pada sanksi yang tertera dalam peraturan pesantren. Melainkan pada faktor lain yang tidak berkaitan langsung dengan kaidah yang ada. Faktor yang menjadi pendorong pelanggaran tersebut dapat dihindari adalah pada aspek tokoh sentral ; Kiai dan Bu Nyai.

Beberapa jawaban menunjukkan bahwa tokoh lebih mengintervensi secara dominan daripada aspek sanksi dan peraturan yang ada. Mereka menganggap sesuatu yang biasa jika seandainya berbuat suatu yang melanggar peraturan. Faktor kiai dan bu nyai menjadi alasan mereka tidak

melanggar. Artinya, karisma pengasuh lebih tinggi daripada marwah peraturan. Walaupun memang, terdapat beberapa faktor lain, tapi sangat kecil jumlahnya.

Sebagai tambahan dari pengetahuan santri atas hukum yang ada, ketika terdapat pertanyaan dengan menggunakan indikator ketiga (Sikap terhadap hukum), beberapa santri yang pernah melakukan pelanggaran ringan dan berat menjawab bahwa motivasi mereka melakukan pelanggaran disebabkan karena penerapan dari peraturan yang ada terlalu kaku dan mengekang. Sehingga, kesempatan sekecil apapun yang muncul akan dimanfaatkan untuk mencoba berbuat sesuatu yang melanggar.

Menurut Wignjoesebroto, kesadaran hukum adalah tingkat kesiapan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. Dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman mengenai hukum yang mengatur perilaku, baik yang dilarang maupun yang diperintahkan oleh hukum. Sementara dimensi afektif merujuk pada kesadaran bahwa aturan hukum harus dihormati.

Abdurrahman mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran akan nilai-nilai hukum yang relevan dalam kehidupan manusia, yang mengarah pada ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto, di sisi lain, mengartikan kesadaran hukum sebagai ketaatan terhadap hukum dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada pemahaman hukum, yang kemudian menghasilkan pengakuan dan penghargaan terhadap peraturan hukum, serta mendorong ketaatan hukum.

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau pemahaman manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. . Dengan kata lain, kesadaran hukum mencerminkan konsep abstrak dalam diri manusia tentang keselarasan antara keteraturan dan ketentraman yang diinginkan atau semestinya (Soekanto, 1982).

Kesadaran hukum membahas bagaimana masyarakat menilai peran hukum dalam masyarakat, yang berkaitan dengan perasaan hukum. Perasaan hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah penilaian hukum yang muncul secara spontan dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih mengacu pada pengembangan konsep hukum dalam penilaian masyarakat dan lingkungan .

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum saling terkait, dengan kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas dan ketaatan hukum sebagai variabel tergantung. Achmad Ali membagi kesadaran hukum menjadi positif dan negatif. Kesadaran hukum positif mencerminkan kesadaran

seseorang terhadap aturan yang berlaku, yang mendorong mereka untuk patuh. Sementara kesadaran hukum negatif mencerminkan kesadaran terhadap hukum namun melanggarnya dalam situasi tertentu. (Salman and F. Susanto, 2012). Menurut Achmad Ali mengenai hubungan erat antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum dengan membagi dua bagian yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif (Ali, 2006).

Indikator kesadaran hukum adalah petunjuk yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang. Salah satu indikatornya adalah pengetahuan hukum, yang mencakup pemahaman individu tentang aturan hukum yang mengatur perilaku tertentu. Pengetahuan hukum ini berkaitan erat dengan asumsi bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui aturan yang mengatur perilaku seperti pencurian dan pembunuhan, ketika peraturan tersebut telah diundangkan

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut terkait perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan dalam suatu hukum. Dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa mencuri, membunuh dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan asumsi jika suatu peraturan diundangkan, maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut.

Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merujuk pada pemahaman seseorang dalam masyarakat tentang aturan tertentu, baik dalam konteks isi maupun tujuan aturan tersebut. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum adalah dua indikator yang, dalam teori, berkaitan, meskipun keduanya tidak selalu ada bersamaan. Artinya, ada individu yang dapat mematuhi aturan hukum tanpa benar-benar menyadari sejauh mana tindakan mereka sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum tertentu. Di sisi lain, ada orang yang menyadari bahwa aturan hukum mengatur perilaku tertentu, tetapi mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang konten aturan tersebut..

Sikap Hukum

Sikap hukum mengacu pada kecenderungan seseorang dalam memberikan penilaian tertentu terhadap hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri individu.

Sikap hukum mencakup pemilihan individu terhadap hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut, sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum dengan penuh penghargaan.

Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan hukum. Indikator perilaku hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum dapat dilihat dari sejauh mana seseorang mematuhi aturan hukum dalam tindakan nyata. Ketika seseorang mematuhi aturan hukum, itu menunjukkan bahwa aturan hukum tersebut efektif.

Dalam teori efektivitas dan sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas merujuk pada upaya mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam berbagai organisasi, kegiatan, atau program. Kata "efektif" dalam konteks ini berarti berhasil atau berhasil dalam melaksanakan suatu tugas. Dalam organisasi, efektivitas adalah ukuran sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas organisasi adalah cara untuk menilai sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya..

Teori Efektifitas dan Sistem Hukum

Membahas permasalahan yang diajukan dalam Tesis ini, peneliti menggunakan 2 (dua) landasan teori, yakni Teori Efektivitas dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (M. Friedman, 2018).

Teori Efektivitas

Konsep teori efektivitas adalah prinsip dasar yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program.

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yakni "effective," yang merujuk pada berhasil atau sukses dalam pelaksanaan suatu tugas. Dalam pengertian ilmiah, efektivitas dijelaskan sebagai sejauh mana tingkat ketepatan penggunaan, hasil yang diperoleh, atau kemampuan untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Menurut Robbins, efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, konsep efektivitas organisasi merujuk pada sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efektif.

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

- a) Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- b) Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c) Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d) Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Steers mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Adapun Martoyo memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”(Martoyo, 1990).

Menurut pandangan Hans Kelsen, ketika mengkaji efektivitas hukum, aspek validitas hukum juga perlu diperhatikan. Validitas hukum mengacu pada kekuatan norma-norma hukum untuk mengikat individu, sehingga individu diharuskan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam norma-norma hukum tersebut (Asshiddiqie and Safa’at, 2006).

Efektivitas hukum, pada sisi lain, menggambarkan sejauh mana individu benar-benar menjalankan norma-norma hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan bahwa norma-norma tersebut diimplementasikan dan dipatuhi dengan serius. Teori hukum sebagai suatu kaidah memberikan pedoman tentang bagaimana mengatur sikap, tindakan, atau perilaku yang sesuai dengan hukum (Soekanto, 1982).

Ada dua metode berpikir yang digunakan dalam pendekatan terhadap hukum. Metode deduktif-rasional menciptakan argumen yang lebih bersifat teoritis, sementara metode induktif-empiris melihat hukum sebagai hasil dari tindakan yang diulang dalam bentuk yang serupa, dengan tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau dalam realitas hukum dapat diukur ketika seseorang menilai apakah suatu norma hukum berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Penilaian tersebut sering kali dilihat melalui dampaknya dalam mengatur perilaku manusia sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Salah satu metode yang biasanya digunakan untuk mendorong masyarakat agar mematuhi norma hukum adalah

dengan mencantumkan sanksi, yang dapat berupa sanksi negatif atau positif, untuk memberikan insentif kepada individu agar mematuhi atau menghindari perilaku tertentu.

Untuk mencapai efektivitas hukum, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah komunikabilitas hukum, yang menekankan pengaruh hukum terhadap sikap individu. Sikap ini menjadi hal yang krusial karena mencerminkan kesiapan mental individu dalam memberikan penilaian etis yang baik atau buruk, yang pada akhirnya tercermin dalam perilaku nyata.

Dalam konteks evaluasi efektivitas perundang-undangan, sejumlah faktor menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana perundang-undangan tersebut efektif, termasuk pemahaman tentang substansi perundang-undangan, metode perolehan pengetahuan, peran institusi dalam konteks perundang-undangan dalam masyarakat, serta proses pembuatan peraturan hukum (Ali, 2010).

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (M. Friedman, 2018). Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.” (M. Friedman, 2018)

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

KESIMPULAN

Pengetahuan Santri Terhadap Peraturan Cukup Baik. Kendati Demikian, Pengetahuan Santri Tersebut Dominan Hanya Pada Peraturan Yang Sifatnya Larangan Dengan Sanksi Yang Berat. Adapun Pengetahuan Tentang Keseluruhan Peraturan Masih Terbilang Bilang Cukup.

Kesadaran Hukum Santri Terhadap Peraturan Pesantren Cukup Tinggi. Akan Tetapi, Hal Tersebut Tergantung Dan Digantungkan Kepada Faktor Lain Diluar Unsur Peraturan Tersebut. Faktor Lain Tersebut Adalah Faktor Tokoh Sentral Di Luar Peraturan Pesantren Yang Ada, Yakni Pengasuh.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2010) Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Z. (2006) Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. and Safa'at, A. (2006) teori Hans Kelsen tentang hukum. Konstitusi Press.

M. Friedman, L. (2018) Sistem hukum : Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.

Maanen, J.V. (1979) Qualitative Methodology. Graduate School of Business and Public Administration, Cornell University.

Martoyo, S. (1990) Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi II. Yogyakarta: BPFE.

Maxwell, J. (2012) 'Qualitative Research Design : An Interactive Approach / J.A. Maxwell.'

Moral & religi menurut Emile Durkheim & Henri Bergson / Djuretna A. Imam Muhni | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (no date). Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=47837> (Accessed: 17 November 2022).

Online.co, P. (2021) '17 Ribu Santri Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Akan Mengikuti Vaksinasi', PELITAONLINE.CO, 14 September. Available at: <https://pelitaonline.co/17-ribu-santri-ponpes-salafiyah-syafiiyah-sukorejo-akan-mengikuti-vaksinasi/> (Accessed: 16 November 2022).

Ritzer, G. (2012) Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan TERakhir Post Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salman, O. and F. Susanto, A. (2012) Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni.

Soekanto, S. (1982) Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Teori sosiologi :klasik dan modern/Doyle Paul Johnson; di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (no date). Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=518163> (Accessed: 17 November 2022).

